



**IMPLEMENTASI ASEAN *FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION* DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN MEREK BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENEGAH MENGHADAPI ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY***

Hemastuti Arini\*, Etty Susilowati, F.X. Djoko Priyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hemastutiardini@gmail.com](mailto:hemastutiardini@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terbentuknya *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 yang berpengaruh terhadap UMKM karena semakin ketatnya persaingan pasar, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi UMKM yaitu melalui perlindungan kekayaan intelektual khususnya pada merek yang digunakan oleh UMKM pada Perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* 1995. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi perjanjian mengenai perlindungan merek untuk UMKM dalam menghadapi AEC 2015 dan hambatan yang menghalangi terwujudnya *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu AWGIPC sebagai organisasi pelaksana perjanjian berdasarkan *IPR Action Plan 2011-2015* yang difokuskan pada perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Pelaksanaannya, AWGIPC telah melakukan perbaikan tentang administrasi merek dari segi infrastruktur pelayanan pendaftaran merek di kantor IP dan terbentuknya *database Tmview* dan *Case Law*. Namun, tidak semua rencana terlaksana, seperti dibatalkannya pembuatan sistem merek ASEAN dan pendirian *Trademark Office ASEAN*. Selain itu program khusus untuk UMKM hingga kini masih belum terealisasi yaitu *Strategic Plans for Promotion of Innovation SME dan Training Module*. Hambatan tidak terwujudnya perjanjian karena adanya kelemahan dari perjanjian sendiri yang hanya berupa komitmen yang sifatnya *soft law*, selain itu sulitnya harmonisasi peraturan merek antar negara ASEAN, dan hambatan internal dan eksternal dari UMKM.

**Kata kunci : Implementasi, ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, Perlindungan Merek, UMKM, dan AEC**

**ABSTRACT**

The formation of the *ASEAN Economic Community* (AEC) in 2015 affecting SMEs due to increasing competition in the market, the necessary legal protection to protect SMEs including protection of intellectual property, especially on the trademark used by SMEs in the *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation Agreement* 1995. The purpose writing are to know the implementation of the agreement and plan of work in providing trademark protection for SMEs in the face of AEC 2015 and barriers that hinder the realization of the *ASEAN Framework agreement on Intellectual Property Cooperation*. This study uses juridical normative. AWGIPC as the implementing organization of the agreement based *IPR Action Plan 2011-2015* which focused on intellectual property protection for SMEs. Implementation, AWGIPC has made improvements on the administration of the trademark in terms of trademark registration services infrastructure at IP offices and the establishment of a *database Tmview* and *Case Law*. However, not all plans implemented, such as the cancellation of the manufacturing system trademark ASEAN and establishment of *ASEAN Trademark Office*. In addition a special program for SMEs is still not realized that the *Strategic Plans for the Promotion of Innovation SME and Training Module*. Barriers the realization of Agreement, because of the weakness of the treaty itself only in the form of commitments that are *soft law*, in addition to the difficulty of regulation trademark harmonization among ASEAN countries, and internal and external obstacles of SMEs.

**Keywords: Implementation, the ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation, Trademark Protection, SMEs, and AEC**

## I. PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pada saat ini, dunia telah memasuki masa globalisasi disegala bidang. Salah satu globalisasi yang dapat dirasakan sangat cepat perkembangannya yaitu mengenai globalisasi perekonomian. Hal tersebut mempengaruhi lahirnya perdagangan internasional. Pada perdagangan internasional, di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga akan membuka peluang masuknya produk-produk luar negeri ke dalam pasar nasional.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia saat ini, perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*). Salah satunya dalam perdagangan bebas *regional* yaitu *Asean Free Trade Area (AFTA)*. Dalam konteks ASEAN, kawasan ini merupakan salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal ini tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerja sama mereka di wilayah Asia Tenggara. Selain itu juga ditambah adanya rencana besar dengan terbentuknya pasar bebas ASEAN *Economic Community (AEC) 2015* yang membawa kerja sama ekonomi ke

arah yang lebih luas, yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN.<sup>1</sup>

Pada *ASEAN Economic Community*, yang patut diperhatikan adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), karena perkembangan sistem ekonomi pada pasar bebas tersebut menuntut penyesuaian agar para pelaku UMKM tidak mengalami diskriminasi. Selain itu, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM menyatakan,<sup>2</sup> bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 99% UMKM dari total unit usaha yang ada. Dari UMKM yang ada tersebut, paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 53,9 juta. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa usaha mikro merupakan mayoritas usaha yang ada di Indonesia.

Langkah yang diambil pemerintah untuk memperkuat industri nasional khususnya UMKM, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap produk dalam negeri dari persaingan liberalisasi pasar bebas pada *AEC* nanti, karena pada *AEC* akan mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, dan jika produk barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasikan dan direproduksi secara legal, ini

---

<sup>1</sup> Serian Wijatno, dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal 9.

<sup>2</sup> Gatut Susanta, dan M. Azrin Syamsyuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal.6.

merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan dalam negeri. Dalam hal ini, salah satu perlindungan yang dapat diberikan dan sedang gencar disosialisasikan yaitu perlindungan terhadap KI (Kekayaan Intelektual). KI yang patut diberikan perlindungan memasuki AEC ini adalah merek dagang (*trademark*), karena merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bagi pemilikinya. Perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, pendaftaran merek dagang penting untuk memberikan perlindungan produk dalam negeri khususnya bagi para pengusaha UMKM agar mampu bersaing di kancah International.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual pada Perdagangan Bebas di wilayah ASEAN yaitu terbentuknya *The ASEAN Working Group On Intellectual Property Cooperation* (AWGIP), yang membuat perjanjian *ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation*, di Bangkok tahun 1995. Namun apakah perjanjian yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada Keppres No.89 Tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995 Lembaran Negara No.83 tersebut, dapat memberikan perlindungan hukum, khususnya dalam

memasuki era *ASEAN Economic Community* yang seharusnya lebih diutamakan perlindungan kepada para pengusaha Mikro maupun UMKM bukan hanya perlindungan hukum bagi para pengusaha besar, pengusaha multinasional maupun pengusaha asing. Atas dasar itulah, penulis memilih dan mengajukan penelitian hukum dengan judul:

**“Implementasi ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation Dalam Memberikan Perlindungan Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Menghadapi ASEAN Economic Community”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana terurai diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Bagaimana implementasi perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dalam memberikan perlindungan merek bagi UMKM menghadapi AEC?
2. Apa hambatan yang timbul pada implementasi *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dan bagi UMKM menghadapi AEC?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni implementasi perjanjian *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dalam memberikan perlindungan merek bagi UMKM menghadapi AEC;
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul pada implementasi *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dan bagi UMKM menghadapi AEC.

### II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif sering disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang obyek kajiannya adalah dokumen peraturan

perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>3</sup>

Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum:

1. Primer: *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation 1995*
2. Sekunder : *ASEAN IPR Action Plan 2011-2015*, studi pustaka mengenai hak kekayaan intelektual, perdagangan bebas, perjanjian Internasional, dan UMKM, serta observasi ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM.

Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul, disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>3</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003), hal 56.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Perjanjian ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation Bagi UMKM Menghadapi AEC.

ASEAN terus mengakui peran penting dari KI dalam kemajuan sosial, teknologi, dan ekonomi dan integrasi regional. Maka untuk mewujudkan dengan ASEAN IPR *Plan Action* 2011-2015 sebagai persiapan menghadapi AEC 2015.

Inisiatif dan identifikasi penyampaian di bawah lima tujuan dari *plan action* ini akan membantu masing-masing ASEAN *Member State's* (AMS's) untuk dapat memenuhi tujuan dari AEC dengan mengubah ASEAN menjadi sebuah wilayah yang inovatif dan kompetitif melalui penggunaan KI bagi warga negaranya, dan memastikan bahwa wilayah tersebut tetap aktif berpartisipasi dalam komunitas KI internasional dan perekonomian dunia.

Pelaksanaan ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* 1995 mengenai merek menghadapi AEC 2015 melalui 5 tujuan strategis pada IPR *Plan Action* 2011-2015.

1) Mendirikan sistem merek dagang ASEAN, *Trademark Office ASEAN*, dan perlindungan regional dan internasional merek pada Pasal 1 ayat 5, pelaksanaan sulit untuk dapat diwujudkan. ASEAN telah berusaha untuk merumuskan mekanisme perlindungan KI regional melalui sistem merek ASEAN dan adanya *Trademark Office ASEAN*. Tetapi mengingat keragaman masing-masing hukum nasional negara ASEAN berbeda yang sulit diharmonisasikan karena setiap negara mempunyai kepentingan perdagangan sendiri untuk negaranya.

Dengan dibatalkannya pembuatan sistem merek ASEAN dan didirikannya *Trademark Office ASEAN*, maka akan menghambat perlindungan merek secara regional, karena tidak adanya suatu instansi ASEAN yang menjadi pusat dari merek ASEAN sehingga tidak jadi diadakannya sistem pendaftaran otomatis di ASEAN yang juga membuat tidak adanya sistem merek regional sebagai bentuk perlindungan merek di ASEAN. Hal tersebut juga berpengaruh tidak adanya lembaga arbitrase dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa merek dalam penegakan dan perlindungan KI regional di ASEAN.

Pembatalan tersebut diperlukan solusi agar merek di ASEAN tetap bisa mendapatkan perlindungan hukum baik regional maupun internasional. Mengenai hal tersebut akhirnya telah diputuskan, negara-negara anggota ASEAN (AMS's) sepakat kolektif untuk bersama-sama menyetujui Protokol yang berkaitan dengan *Madrid Agreement* pada tahun 2015. Langkah tersebut merupakan langkah yang tepat karena dengan menggunakan sistem tersebut masyarakat ASEAN dapat lebih mudah untuk mendaftarkan mereknya di negara lain untuk melindungi merek produk ketika dipasarkan di luar negeri nanti.

- 2) Pembentukan konsultan kekayaan intelektual ASEAN untuk menciptakan standar dan praktek konsisten standar internasional ASEAN pada Pasal 1 ayat 6. Pelaksanaannya terbentuknya *ASEAN Intellectual Property Association* (IPA ASEAN) pada tanggal 1 Desember 1996 resmi didirikan dan diberi status *Official NGO* oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 1998.

Tujuan dari IPA ASEAN adalah harus membina hubungan persahabatan bersama, kerjasama dan pemahaman di antaranya di sektor swasta yang peduli dengan kekayaan intelektual di negara-negara ASEAN, dan

melalui hubungan tersebut untuk mempromosikan pengembangan dan perlindungan kekayaan intelektual di negara-negara ASEAN

- 3) Memperkuat administrasi kekayaan intelektual ASEAN dan mengeksplorasi menyiapkan sistem merek ASEAN pada Pasal 3 ayat 2. Pada pelaksanaannya Pelaksanaan pasal 3 ayat 2 *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* 1995 tersebut tidak semua terlaksana karena rencana untuk membuat sistem merek ASEAN telah dibatalkan, akan tetapi tetap melanjutkan rencana dalam memperkuat administrasi kekayaan intelektual ASEAN dengan meningkatkan kerjasama antar kantor IP di AMS's dalam hal perlindungan dan penegakan KI, inisiatif kegiatan ada pada *IPR Plan Action* 2011-2015 pada tujuan strategis 1.

Tujuan strategis pertama ini pada intinya akan fokus pada peningkatan efisiensi administrasi dan perlindungan KI dan mempromosikan penegakan KI di wilayah ASEAN dalam konteks pembangunan. Dalam hal ini peningkatan administrasi harus ditunjang dengan dalam hal kemajuan sistem administrasi kantor KI di setiap anggota negara ASEAN yaitu memperbaiki administrasi merek dengan melakukan beberapa program yaitu

pengumpulan data dari pemegang merek baik yang masih berlaku atau yang sedang tertunda yang kemudian diadakan lokakarya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam proses administrasi data tersebut. Lalu juga masing-masing AWGIPC merencanakan suatu konsep untuk dapat mengurangi biaya pendaftaran dan periode waktu proses mendapatkannya sertifikat merek maksimal menjadi 6 bulan, karena hal tersebut sangat penting diperhatikan karena yang dikeluhkan oleh pemohon merek seringkali adalah masalah mahal biaya pendaftaran dan lamanya proses identifikasi hingga mencapai 1-3 tahun. Maka solusi untuk mempersingkat waktu yang diperlukan yaitu membuat sistem alur kerja yang lebih sederhana yaitu dari pemeriksaan manual menjadi pemeriksaan substantif otomatis yang berbasis teknologi.

- 4) Jaringan kekuasaan kehakiman dan lembaga penegak kekayaan intelektual pada Pasal 3 ayat 3 angka 1. Pelaksanaannya berupa *ASEAN Case Law Database* yang ada dalam ASEAN IP Portal. *ASEAN Case Law Database* merupakan kumpulan data kasus yang terjadi mengenai sengketa IP yang terjadi di negara ASEAN. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada staf dari kantor IP nasional, pihak penegak lainnya, akademisi dan

pemegang hak IP, agar database ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan aksesibilitas ke yurisprudensi terkait IP di wilayah ASEAN. Selain itu AWGIPC juga mengadakan lokakarya kepada pegawai kantor IP dan aparat penegak kekayaan intelektual AMS's untuk sesuai garis pedoman penegakan KI, dan juga kampanye anti pemalsuan dan pembajakan.

- 5) Penciptaan database ASEAN pada intelektual pendaftaran properti pada Pasal 3 ayat 3 angka 2. Pelaksanaannya adanya *ASEAN Tmview*. *ASEAN Tmview* adalah platform informasi merek secara online umum dari negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk membuat *database* merek ASEAN yang telah terdaftar agar mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. *ASEAN Tmview* menawarkan gratis akses online untuk informasi tentang pendaftaran merek dagang dan aplikasi merek dagang memiliki efek di negara-negara ASEAN yang berpartisipasi.

Database ASEAN Tmview pada awalnya akan dibuat database ASEAN dari otomatis pendaftaran merek di ASEAN, namun karena tidak terlaksananya sistem merek regional database ini hanya berupa kumpulan data merek yang terdaftar di negara-negara ASEAN. Walaupun begitu adanya *ASEAN Tmview* sangat membantu masyarakat yang

akan mengajukan permohonan merek, karena dapat memantau lebih dahulu merek yang akan diajukan nanti belum digunakan dan didaftarkan pihak lain di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya, sehingga tidak mengalami penolakan adanya karena adanya kesamaan. Selain itu, hal tersebut juga dapat mempersingkat waktu untuk memperoleh sertifikat merek, agar segera mendapatkan perlindungan hukum baik di wilayah nasional maupun regional ASEAN.

Implementasi perlindungan merek untuk khusus UMKM juga telah direncanakan pada IPR Plan Action 2011-2015 yaitu *Strategic Plans for Promotion of Innovation SME* dan *Training Module* untuk SME akan tetapi pelaksanaan dari IPR tersebut belum berjalan dengan baik, terkait dengan *Strategic Plans for Promotion of Innovation SME*, saat ini AWGIPC sedang bekerja sama dengan ERIA akan membuat *study* berjudul *Study on IP Awareness Program for SMEs in AMS*. Dari kerjasama ini diharapkan akan ada *outcome* berupa *taylor made recommendations* bagi setiap negara anggota ASEAN terkait SME. Namun, *study* ini belum di *endorsed* dan baru kemungkinan akan dilaksanakan pada tahun ini. Sedangkan terkait dengan dan *Training Module* untuk SME,

saat ini project masih berjalan dengan bantuan dari *EU IP Office* dalam kerangka *ECAP project*.

## **B. Hambatan yang timbul pada implementasi Perjanjian ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation dan bagi UMKM menghadapi AEC**

### **B.1. Kekuatan Hukum ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation**

perjanjian *ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation* 1995 tidak semua dapat dilaksanakan karena dilihat dari bentuk perjanjian tersebut sekilas merupakan perjanjian dalam bentuk *treaty contract* dan hanya merupakan bentuk komitmen-komitmen dari negara-negara ASEAN mengenai Kekayaan Intelektual yang hanya berisikan pernyataan untuk bekerjasama mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Selain itu pada *IPR Plan Action 2011-2015* menurut WIPO terlalu banyak inisitif sehingga program-program kurang efektif dan banyak yang tidak dapat terealisasinya merupakan bentuk komitmen-komitmen dari negara-negara ASEAN mengenai Kekayaan Intelektual yang hanya berisikan pernyataan untuk bekerjasama mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Selain itu



pada IPR *Plan Action* 2011-2015 menurut WIPO terlalu banyak inisitif sehingga program-program kurang efektif dan banyak yang tidak dapat terealisasi.

Pelaksannanya tidak terdapat sanksi apabila tugas yang diberikan kepada pemimpin koordinator negara dalam melaksanakan IPR *Plan Action* 2011-2015 tidak dapat terealisasi. Sehingga perjanjian ini sifatnya *soft law* yaitu perjanjian yang hanya mengikat secara moral dan bersifat lunak, yang pelaksanaannya lebih pada itikad baik dan upaya maksimal untuk melaksanakan sesuai dengan komitmen dalam perjanjian.

Kondisi pengaturan merek dari masing-masing negara ASEAN memiliki pengaturan yang berbeda-beda mengenai merek dan dalam perundingan yang dilakukan sulit untuk di harmonisasi karena adanya kepentingan ekonomi dalam masing-masing negara. Selain itu ASEAN terdiri dari negara-negara yang tingkat golongan ekonominya berbeda dimana negara ASEAN terdiri dari negara maju dan berkembang sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat kemampuan infrastruktur layanan kantor IP dan lembaga penegak hukum serta pengalaman dalam perlindungan terhadap kekayaan intelektual antar anggota ASEAN mempunyai ketidaksamaan yang bervariasi.

B.2. Belum terlaksana program untuk UMKM dalam *ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation*

Implementasi *ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation* terhadap perlindungan merek pada UMKM atau SME seperti yang sudah dijelaskan belum terlaksana dan masih dalam proses perencanaan yang dibantu oleh *Economic Research Institute for ASEAN and East Africa* (ERIA) untuk membuat konsep perlindungan IP terhadap SME. Sehingga hambatannya memang karena belum adanya suatu program yang dijalankan untuk melindungi UMKM secara wilayah regional. Untuk sekarang masalah perlindungan merek UMKM kembali kepada strategi dari masing-masing negara.

B.3. Kondisi UMKM menghadapi *ASEAN Econommic Community* mengenai perlindungan merek

1) Hambatan Internal

a. Kesadaran Pelaku UMKM

Upaya meningkatkan kesadaran KI di wilayah ASEAN tersebut umumnya tetap rendah, meskipun selama beberapa tahun, sebagai hasil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran kekayaan intelektual nasional dan regional, konsep kekayaan intelektual telah mulai

diakui. Kurangnya informasi mengenai manfaat KI menimbulkan kesalah pemahaman yang buruk tentang hak dan manfaat dari pendaftaran kekayaan intelektual, sehingga lebih sedikit orang untuk mencari perlindungan.

b. Kemampuan Ekonomi dan Pengetahuan

Usaha kecil atau UMKM banyak yang menganggap tidak mampu dari segi ekonomi dan pengetahuan akan prosedur dari pendaftaran merek sehingga segan untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi merek produknya karena menganggap usahanya hanya berada di sektor domestik saja.

2) Hambatan Eksternal

a. Hambatan Masuknya UKM Asing

Hilangnya hambatan *non tariff barrier* pada pasar bebas AEC 2015 yang menyebabkan semakin mudahnya produk luar negeri untuk masuk ke wilayah domestik. Sehingga dalam hal perlindungan merek akan menimbulkan kompetisi untuk melindungi merek produknya dengan langkah cepat melakukan pendaftaran merek di

negara tempat pemasaran produk tersebut, karena dalam sistem pendaftaran merek menganut sistem perlindungan konstitutif yaitu *first to file*.

b. Hambatan Perlindungan Teritorial

Sistem perlindungan merek pendaftaran yang hanya berlaku secara teritorial yaitu perlindungan hukum yang lahir dari pendaftaran KI hanya diberikan terbatas di negara di mana KI yang bersangkutan didaftarkan (berlaku pada paten, merek, dan desain industri). Pada AEC 2015, hal tersebut dapat menghambat UMKM dalam memperluas pemasaran di negara ASEAN lain, karena dengan begitu apabila UMKM memerlukan perlindungan merek yang sama di luar negeri sebagaimana yang di dapatkan di dalam negeri, maka harus mendaftarkan merek di setiap negara yang dikehendaki menggunakan hak prioritas dalam jangka waktu enam bulan, yang menjadi masalah adalah persoalan biaya untuk mendaftarkan merek UMKM di setiap negara tersebut, karena untuk mendaftarkan mereknya di dalam negeri saja UMKM jumlahnya sedikit, apalagi diluar

negeri selain juga faktor biaya juga ketidaktahuan prosedur pendaftaran di negara-negara lain yang solusinya harus menggunakan jasa agent atau konsultan KI yang memerlukan biaya tambahan.

#### IV. PENUTUPAN KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Implementasi dari *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* 1995 mengenai perlindungan merek bagi UMKM menghadapi AEC 2015 adalah sebagai berikut :
  - a. Kerjasama ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* pada merek tidak semua dapat terlaksana, yakni kerjasama dalam hal pembuatan sistem merek regional dan *trademark office* ASEAN pada Pasal 1 ayat 5.
  - b. Rencana serempak AMS's menggunakan sistem *Madrid Protocol* dengan meratifikasi dalam peraturan merek negara masing-masing sebagai upaya untuk memberikan perlindungan merek di wilayah regional dan internasional
  - c. Perbaiki sistem administrasi pelayanan pendaftaran merek di kantor IP pada Pasal 3 ayat 2 yaitu pengurangan biaya

pendaftaran, penyederhanaan pemeriksaan identifikasi merek dari manual ke substantif, dan berkurangnya waktu lamanya memperoleh sertifikat.

- d. Terbentuknya *database ASEAN Tmview* dan *ASEAN Case Law* atas kerjasama ASEAN dan *EU IP Office*, sedangkan Program khusus untuk SME menghadapi AEC 2015 sampai sekarang program tersebut masih *pending* dan sedang proses.

2. Hambatan yang timbul pada implementasi *Perjanjian ASEAN Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation* dan bagi UMKM menghadapi AEC adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian karena bentuk hanya komitmen-komitmen dari negara-negara ASEAN, sehingga perjanjian ini sifatnya *soft law*. Negara ASEAN juga memiliki pengaturan yang berbeda-beda mengenai merek dan dalam perundingan yang dilakukan sulit untuk di harmonisasi. Selain itu, perbedaan tingkat golongan ekonomi negara ASEAN berpengaruh pada tingkat kemampuan infrastruktur layanan kantor IP dan lembaga penegak hukum serta pengalaman dalam

- perlindungan terhadap kekayaan intelektual.
- b. Belum terealisasinya program yang diperuntukan untuk UMKM di wilayah ASEAN sehingga menghambat terlaksananya perlindungan UMKM ASEAN di wilayah regional.
  - c. Kondisi UMKM dalam AEC 2015 yaitu:
    - 1) Hambatan Internal yaitu kesadaran dari UMKM untuk mendaftarkan mereknya serta kemampuan ekonomi dan pengetahuan yang yang minim
    - 2) Hambatan Eksternal yaitu persaingan masuknya UKM asing dan perlindungan merek yang sifatnya teritorial

## B. Saran

1. Pada implementasi *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* dalam memberikan perlindungan merek bagi UMKM menghadapi AEC yaitu rencana penggunaan Sistem *Madrid Protocol* harus disesuaikan dengan kemampuan UMKM juga nantinya, agar tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran. AWGIPC segera untuk menyelesaikan *Strategic Plans for Promotion of Innovation SME dan Training Module* agar

UMKM di ASEAN segera mendapatkan program dan bantuan agar pelaku UMKM mampu bersaing dalam pasar bebas ini.

2. Pada hambatan yang timbul pada implementasi perjanjian *Asean Framework Agreement On Intellectual Property Cooperation* dan bagi UMKM menghadapi AEC yaitu AWGIPC dan Kantor IP AMS's dapat mengandeng lembaga lain sebagai pendamping meningkatkan HKI UMKM seperti:
  - a. Bekerja dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di masing-masing AMS's untuk mengembangkan bahan penjangkauan pendidikan untuk UMKM
  - b. Mendorong *agent* atau konsultan KI untuk menawarkan promo layanan pendaftaran merek ke UMKM yang kurang beruntung.
  - c. Melakukan promosi mengenai KI dan membentuk kader IP masa depan, dengan membuat program mahasiswa untuk peduli HKI bagi UMKM di daerah melalui suatu perlombaan inovasi atau perlombaan untuk membangun kapasitas mahasiswa yang suatu hari akan memimpin

kebijakan regional dan praktek di IPR.

- d. Membentuk suatu program bersama-sama meningkatkan kepedulian masyarakat ASEAN melakukan kampanye pemberantasan pelanggaran merek.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

AWGIPC, *ASEAN Intellectual Property Plan 2011-2015, (Department of Intellectual Property: Thailand, 2012).*

A.K, Syahmin *Hukum Perjanjian Internasional*, (Bandung : CV Armico, 1985).

Isjwara. F, *Pengantar Hukum Internasional* .4<sup>th</sup> edition . Saduran, (Bandung :Alumni, 1972).

Kementerian Perindustrian, *Jurnal Nasional, Kemenkop Daftarkan 1000 Merek Dagang UMKM*, (Jakarta: 2013)

Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : PT Alumni, 2003).

Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. (Bandung: Alumni, 2006).

Mardianis, *Hard Law dan Soft Law Dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia*, (Karya Tulis Ilmiah :Lembaga Penerbangan dan

Antariksa Kedirgantaraan (LAPAN), 2014).

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, 2013).

Maulana, Insan Budi, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Mayana, RantiFauza , *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta:PT Grasindo, 2004)

Medina, Sara dan Kei Zang, *Report Based on a Workshop on Intellectual Property Rights ASEAN-EU*, (Bangkok: SEU-EU-NET, 2014).

Munandar, Haris, *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. (Jakarta: Erlangga, 2008)

Pramiyanti, Alila *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2008).

Purba, Achmad Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* ,(Bandung: Alumni, 2004).

Purnama, Candra, *Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Semarang: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2010).

Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* , (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).

- Rofiq, Atep Abdu, *Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Terhadap Pembangunan Indonesia*, Jurnal (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN, 2014)
- Rudy, Teuku May, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, (PT Eresco, IKAPI,1993).
- Saidin, O.K., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Santoso, Budi, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang:Pustaka Magister, 2011).
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2003).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia, 1996).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990).
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).
- Starke, J.G, *Pengantar Huku Internasional*, edisi kesepuluh 2 ( Jakarta: Sinar Grafika).
- Subroto, Muhammad Ahkah, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks,2008)
- Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektua*, (Bandung: Oase Media, 2010).
- Sumarto, *Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: LPPM UPI, 2014).
- Suryono, Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*,(Bandung : Remadja Karya CV, 1988).
- Susanta, Gatut dan M.Azrin Syamsyuddin, *Cara Mudah Mendirikan dan Mengelola UMKM*, (Jakarta:Raih Asa Sukses, 2009).
- Susilowati, Etty, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, (Semarang:UNDIP Press, 2013).
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- Syherman, Ade Maman, *Hukum Perdagangan Internasioal*, (Jakarta: Sinar Grafika :2014).
- Tedjasuksmana,Budianto, *Potret UMKM di Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. (Disertasi Doktor, Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014).
- USAID Regional Development Missions for Asia, *Intellectual Property Right Regional Agricultural Trade Environment (RATE) Summary*,



(United State: USAID  
government, 2013).

Waluyo. B, *Penelitian Hukum dalam  
Praktek*, (Jakarta : Sinar  
Grafika, 1991).

Wijatno, Serian dan Ariawan Gunadi,  
*Perdagangan Bebas Dalam  
Perspektif Hukum Perdagangan  
Internasional*, (Jakarta: PT  
Gramedia, 2014).

**Internet :**

*Asean Intellectual Property  
Association Website*,  
<http://www.aseanipa.org>

*ASEAN Intellectual Property Portal*,  
<http://www.aseanip.org>

Direktorat Jendral Kekayaan  
Intelektual *Website*,  
<http://dgip.co.id>

*World Intellectual Property Organization  
Portal*, <http://www.wipo.int>

**Narasumber:**

Andriensjah, Kepala Subdirektorat  
Kerjasama Luar Negeri  
Direktorat Jendral Kekayaan  
Intelektual, (Jakarta:15 Maret  
2015)

Andika Wilatikta, Pegawai Pelaksana  
Kerjasama Regional Direktorat  
Jendral Kekayaan Intelektual,  
(Jakarta:15 Maret 2015)